



PEMERINTAH KABUPATEN MAMASA

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA
NOMOR 3 TAHUN 2010**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN MAMASA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMASA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pengkajian, pengembangan, dan koordinasi di bidang pemantapan Ketahanan Pangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam mencukupi kebutuhan pangan, maka diperlukan adanya Kelembagaan Badan Ketahanan Pangan yang efektif sesuai bidang tugas dan fungsinya.
 - b. bahwa Kelembagaan Kantor Ketahanan Pangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 15 Tahun 2008 sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kebutuhan, maka perlu dilakukan penataan ulang.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Mamasa.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
 3. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
 5. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 7. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

- tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2002, tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).
 13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007, tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
 15. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 341/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMASA

dan

BUPATI MAMASA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MAMASA.**

BAB I

K E T E N T U A N U M U M

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Mamasa;
2. Bupati adalah Bupati Mamasa;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamasa yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;

4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
5. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang dan pemerintahan kepala daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
7. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mamasa sebagai unsur pembantu Bupati;
10. Badan Ketahanan Pangan adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas pengkajian, pengembangan, dan koordinasi di bidang pemantapan Ketahanan Pangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam mencukupi kebutuhan pangan;
11. Aparatur Badan Ketahanan Pangan adalah Aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah sesuai bidang tugasnya;
12. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Mamasa;
- (2) Badan Ketahanan Pangan berkedudukan sebagai unsur pendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah sesuai bidang tugasnya;
- (3) Badan Ketahanan Pangan merupakan bagian dari Perangkat Daerah;
- (4) Badan Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Badan Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang ketahanan pangan, berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang ketahanan pangan ;
 - c. Merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan serta menetapkan kebijakan di bidang ketahanan pangan meliputi ketersediaan, distribusi dan harga pangan, menganalisis kebutuhan dan kerawanan pangan, serta kelembagaan pengendalian dan kewaspadaan pangan dan gizi;

- d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketahanan pangan;
- f. Pengadministrasian dan pelaporan;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Badan Ketahanan Pangan, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
 - d. Bidang Distribusi Pangan;
 - e. Bidang Konsumsi Pangan;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB)
- (2) a. Sekretaris membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Program dan Perencanaan ;
 - 3. Sub Bagian Keuangan;b. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan membawahi:
 - 1. Sub Bidang Produksi dan Cadangan Pangan;
 - 2. Sub Bidang Kerawanan Pangan;c. Bidang Distribusi Pangan membawahi:
 - 1. Sub Bidang Analisis Distribusi dan Harga Pangan;
 - 2. Sub Bidang Analisis Akses Pangan;d. Bidang Konsumsi Pangan membawahi:
 - 1. Sub Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan;
 - 2. Sub Bidang Keamanan dan Preperensi Pangan Masyarakat.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Mamasa, sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini;
- (4) Rincian tugas pokok dan fungsi jabatan pada Badan Ketahanan Pangan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
Pasal 5

- (1) Kepala Badan Ketahanan Pangan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas persetujuan Gubernur;
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan Ketahanan Pangan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.

Pasal 6

- (1) Jabatan Kepala Badan Ketahanan Pangan adalah Jabatan Struktural Eselon II.b;
- (2) Jabatan Sekretaris adalah Jabatan Struktural Eselon III.a;
- (3) Jabatan Kepala Bidang adalah Jabatan Struktural Eselon III b;
- (4) Jabatan Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup masing-masing maupun antar satuan organisasi perangkat daerah;

Pasal 8

- (1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan masing-masing bertanggungjawab memimpin, mengkoordinasikan kegiatan masing-masing dalam memberi bimbingan serta petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan berkewajiban menyampaikan laporan berkalah tepat pada waktunya.

Pasal 9

- (1) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai referensi dalam pengambilan keputusan;
- (2) Dalam menyampaikan laporan pada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 10

Pejabat Struktural eselon III.a pada Satuan Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mamasa sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, apabila dimutasi dalam jabatan struktural Eselon satu tingkat lebih rendah pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mamasa tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam Jabatan Struktural Eselon III.a.

Pasal 11

Perubahan dan Pembentukan Struktur Organisasi Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Mamasa ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mamasa pada Bab III bagian kedelapan pasal (12) tentang Kantor Ketahanan Pangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa.

Disahkan di Mamasa
pada tanggal 28 Oktober 2010

BUPATI MAMASA,

ttd

OBEDNEGO DEPPARINDING

Diundangkan di Mamasa
pada tanggal 28 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA,

ttd

BENHARD BUNTUTIBOYONG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2010 NOMOR 100